



P U T U S A N

Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrikal;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cot Teungoh, Kelurahan Ulee Pulo,
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara
Provinsi Aceh
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni, S.S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Elfina, S.H., Syarifah Sembiring, SH, dkk, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN", berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2021 Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-441/ Enz.2/04/2021 tanggal 22 April 2021, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRIKAL pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan ANDIKA FIEZZA SIREGAR (Penuntutan diajukan secara terpisah), DUDIET HARY UTOMO (Penuntutan diajukan secara terpisah), FADILLA FASHA (Penuntutan diajukan secara terpisah), SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan KHALIF RAJA (Penuntutan diajukan secara terpisah) **untuk melakukan tindak pidana Narkotika** yakni **secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berupa serbuk Kristal putih yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" dengan berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan dan ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi oleh KHALIF RAJA untuk merekrut beberapa orang yang ditugasi sebagai penerima Sabu-sabu dari pihak HERI dan sekaligus untuk melakukan penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk dengan semua biaya timbul ditanggung oleh KHALIF RAJA.
- Bahwa terdakwa Hendrikal telah dihubungi HERI dengan maksud untuk ditugasi mengangkut sabu-sabu dengan menggunakan kendaraan bermotor dari daerah Aceh Tamiang menuju medan dengan upah yang dijanjikan setelah pekerjaan selesai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya untuk turut dalam kegiatan peredaran narkotika meskipun terdakwa Hendrikal telah mengetahui peredaran narkotika adalah dilarang menurut hukum karena terdakwa Hendrikal tidak memiliki ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan serta kemampuan dibidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Hendrikal telah dijemput oleh HERI yang mengendarai mobil INNOVA dengan lokasi penjemputan di jalan simpang Asean Aceh dan kemudian meneruskan perjalanan menuju medan dan berhenti di

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan bersama dengan HERI menemui seseorang yang kemudian menyerahkan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC kepada HERI, selanjutnya kunci mobil diserahkan kepada terdakwa sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya rokok dan BBM selama perjalanan menuju Medan dan terdakwa hendrikal melihat isi mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC dibagian bagasi terdapat bungkusan karung yang berisikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil yang berisikan sabu-sabu tersebut menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudikan oleh HERI

- Bahwa ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang telah ditugasi oleh KHALIF RAJA untuk merekrut beberapa orang, telah menunjuk beberapa orang dan membagi tugas masing-masing yakni SYAHRUDI ditugasi untuk melakukan penjemputan dan penerimaan sabu-sabu kiriman dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya dibawa menuju tempat penyimpanan di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan yang telah dipersiapkan oleh DUDIET HARRY UTOMO dan menunjuk FADILA PASHA untuk menjaga gudang/tempat penyimpanan sabu dan atas rencana pengiriman sabu-sabu dari Aceh tamiang oleh terdakwa Hendrikal dan HERI, maka SYAHRUDI dengan ditemani DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa
- Bahwa sesuai dengan titik lokasi pertemuan maka HERI dan terdakwa Hendrikal masing-masing telah menghentikan mobilnya dan melihat terdapat mobil lain yang telah menunggu yakni mobil yang dikemudikan oleh SYAHRUDI Bersama DUDIET HARRY UTOMO diluar jalan tol Tanjung Morawa arah simpang kayu besar telah berhenti dan kemudian sesuai perintah HERI maka terdakwa Hendrikal keluar dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudikannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan kemudian terdakwa Hendrikal masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh HERI dan langsung meninggalkan tempat tersebut setelah HERI menyampaikan penyelesaian pekerjaannya kepada KHALIF RAJA

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SYAHRUDI telah mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari KHALIF RAJA maupun ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT.
- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap FADILA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO dan dalam pengeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT, KHALIF RAJA dan terdakwa HENDRIKAL di tempat terpisah
- bahwa terhadap serbuk krital warna putih (yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU') dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensic dengan label dan nomor barang bukti yakni Kode A nomor barang bukti 0008/2021/NF sampai dengan Kode B25 nomor barang bukti 0013/2021/NF dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab: 0020/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 008/2021/NF s.d. 0013/2021/NF berupa Kristal warna putih adalah mengandung **metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa HENDRIKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HENDRIKAL pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat*** yakni bersama-sama dengan ANDIKA FIEZZA SIREGAR (Penuntutan diajukan secara terpisah), DUDIET HARY UTOMO (Penuntutan diajukan secara terpisah), FADILLA FASHA (Penuntutan diajukan secara terpisah), SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan KHALIF RAJA (Penuntutan diajukan secara terpisah) ***untuk melakukan tindak pidana Narkotika*** yakni ***secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yakni berupa serbuk Kristal putih yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" dengan berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa KHALIF RAJA telah merekrut sdr HERI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu jek (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku penyedia sabu-sabu serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan dan HERI kemudian meminta terdakwa Hendrikal untuk ikut dalam pekerjaan tersebut dengan tugas mengemudikan kendaraan bermotor yang didalamnya berisikan sabu-sabu untuk dibawa menuju medan dan diserahkan kepada penerima yang ditunjuk KHALIF RAJA dengan upah yang dijanjikan setelah pekerjaan selesai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya meskipun terdakwa Hendrikal telah penguasaan terhadap narkotika jenis Sabu-sabu adalah dilarang menurut hukum karena terdakwa Hendrikal tidak memiliki ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan serta kemampuan dibidang pelayanan kesehatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Hendrikal telah dijemput oleh HERI dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa mobil dengan lokasi penjemputan di jalan simpang Asean Aceh untuk menempuh perjalanan menuju medan dan sesampainya di Kuala Simpang yakni Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang telah berhenti istirahat dan HERI menemui seseorang yang kemudian menyerahkan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC kepada HERI, selanjutnya HERI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya sampai dengan Medan dan terdakwa HENDRIKAL melihat isi mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC dibagian bagasi terdapat bungkusan karung yang berisikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil yang berisikan sabu-sabu tersebut menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudikan oleh HERI
- Bahwa ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang telah ditugasi oleh KHALIF RAJA untuk merekrut beberapa orang, telah menunjuk beberapa orang dan membagi tugas masing-masing yakni SYAHRUDI ditugasi untuk melakukan penjemputan dan penerimaan sabu-sabu kiriman dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya dibawa menuju tempat penyimpanan di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan yang telah dipersiapkan oleh DUDIET HARRY UTOMO dan menunjuk FADILA PASHA untuk menjaga gudang/tempat penyimpanan sabu dan atas rencana pengiriman sabu-sabu dari Aceh tamiang oleh terdakwa Hendrikal dan HERI, maka SYAHRUDI dengan ditemani DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa
- Bahwa sesuai dengan titik lokasi pertemuan maka HERI dan terdakwa Hendrikal masing-masing telah menghentikan mobilnya dan melihat terdapat mobil lain yang telah menunggu yakni mobil yang dikemudikan oleh SYAHRUDI bersama DUDIET HARRY UTOMO diluar jalan tol Tanjung Morawa arah simpang kayu besar telah berhenti dan kemudian sesuai perintah HERI maka terdakwa Hendrikal keluar dari dalam Mobil

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudikannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan penguasaannya kepada SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan kemudian terdakwa Hendrikal masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh HERI dan meninggalkan tempat tersebut sambil HERI menyampaikan penyelesaian pekerjaannya kepada KHALIF RAJA

- Bahwa SYAHRUDI telah mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari KHALIF RAJA maupun ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT.
- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap FADILA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO dan dalam pengeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT, KHALIF RAJA dan terdakwa HENDRIKAL di tempat terpisah
- bahwa terhadap serbuk krital warna putih (yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU') dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensic dengan label dan nomor barang bukti yakni Kode A nomor barang bukti 0008/2021/NF sampai dengan Kode B25 nomor barang bukti 0013/2021/NF dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab: 0020/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 008/2021/NF s.d. 0013/2021/NF berupa Kristal warna putih adalah mengandung **metamfetamina**, dan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENDRIKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-441/ Enz.2/04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKAL** bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKAL** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 50 bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :

25 bungkus ukuran besar warna kuning

N o	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis	1069	1069	-	-	-	A.2

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	shabu						
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16
17	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.22
23	Bungkus teh	1067	1067	-	-	-	A.23

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu						
24	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

N o	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahka n Brutto (Gram)	Disisihka n untuk lab Brutto (gram)	Disisihka n untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kod e BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna	1057	1057	-	-	-	B.6

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hijau berisi narkotika jenis shabu						
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16	Bungkus teh cina warna hijau berisi	1045	1045	-	-	-	B.16

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis shabu						
17	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052		-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25
	JUMLAH	26.012	26.006	6	5,685	5,666	

Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara splitsing an.

Fadilla Fasha, dkk

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 unit Handphone merek Xiami Redmi 6A model M1804C3CG warna hitam, imei 869552046292686, dengan nomor simcard 0822-7267-2449.
- 3) 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108007155, dengan nomor simcard 0813-7038-5118.
- 4) 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108009839, dengan nomor simcard 0813-7038-5088.

Barang bukti nomor urut 2 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara Dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 21 September 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKAL** oleh karena itu dengan Pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 50 bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :
25 bungkus ukuran besar warna kuning

N o	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12
13	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16
17	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22	Bungkus teh	1063	1063	-	-	-	A.22

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu						
23	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1067	1067		-	-	A.23
24	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

N o	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahka n Brutto (Gram)	Disisihka n untuk lab Brutto (gram)	Disisihka n untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kod e BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna	1045	1045	-	-	-	B.5

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hijau berisi narkotika jenis shabu						
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis shabu						
16	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052			-	B.23
24	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



	shabu						
	JUMLAH	26.01 2	26.006	6	5,685	5,666	

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Fadilla Fasha, dkk.

2. 1 unit Handphone merek Xiami Redmi 6A model M1804C3CG warna hitam, imei 869552046292686, dengan nomor simcard 0822-7267-2449.
3. 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108007155, dengan nomor simcard 0813-7038-5118.
4. 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108009839, dengan nomor simcard 0813-7038-5088.

Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 21 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Akta.Pid/2021/PN Mdn., tanggal 23 September 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 21 September 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan penjatuhan hukuman.

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa **HENDRIKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dalam pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti cukup mendukung unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai yang didakwakan, yaitu dengan fakta-fakta sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **YUDI BINTORO, S.H., M.H.**

2. **SUJASMORO**

- Benar para saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Saksi FADILLA FASHA dan teman Saksi FADILLA FASHA bernama SYAHRUDI sedang berada di Perumahan Meher Palace, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kami di tangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas polisi dan kami memberitahukan dimana kami menyimpan barang berupa shabu tersebut yaitu di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami di bawa oleh petugas polisi ke Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa shabu sebanyak 50 bungkus berisikan shabu yang disimpan di dalam kamar yang terletak di lantai 2.
- Benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika kami sedang berkumpul di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi FADILLA FASHA, DUDIET, SYAHRUDI dan AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT, tiba-tiba Saksi FADILLA FASHA diberitahukan oleh DUDIET bahwa DUDIET, SYAHRUDI dan OMPIT akan keluar rumah, kemudian memberitahukan kepada Saksi FADILLA FASHA bahwa apabila SYAHRUDI datang, agar membuat kegiatan didepan rumah karena mau ada barang/shabu datang. Setelah itu Saksi FADILLA FASHA membuat kegiatan di depan rumah yaitu mencuci sepeda motor. Sedangkan mereka keluar rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, teman Saksi FADILLA FASHA bernama SYAHRUDI datang dan Saksi

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



FADILLA FASHA membantu mengambil 2 buah karung yang di bawa oleh SYAHRUDI, setelah itu kami membawa dan menyimpan 2 buah karung berisikan shabu tersebut ke dalam kamar lantai 2. Setelah di dalam kamar tersebut, Saksi FADILLA FASHA dan SYAHRUDI membuka karung tersebut dan menghitung bungkus yang berada di dalam karung tersebut dan setelah di hitung jumlah bungkus tersebut adalah 50 bungkus.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi FADILLA FASHA dan SYAHRUDI pergi keluar rumah untuk mencari makan sekalian menemui DUDIET. Kemudian ketika kami keluar rumah, tiba-tiba kami di tangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas polisi dan di tanyakan "dimanakah kalian menyimpan shabu" dan kami memberitahukan dimana kami menyimpan barang berupa shabu tersebut yaitu di kamar lantai 2 Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami di bawa oleh petugas polisi ke Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa shabu sebanyak 50 bungkus berisikan shabu yang disimpan di dalam kamar yang terletak di lantai 2.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, DUDIET datang ke Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas polisi. Kemudian langsung dilakukan interogasi. Setelah itu kami dibawa keluar rumah untuk mencari OMPIT.
- Bahwa barang berupa shabu sebanyak 50 bungkus tersebut Saksi FADILLA FASHA tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun Saksi FADILLA FASHA hanya di kendalikan atau diperintahkan oleh OMPIT untuk menjaga rumah tersebut yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan shabu.
- Bahwa kami bersepakat antara kami berempat yaitu Saksi FADILLA FASHA, DUDIET, SYAHRUDI dan OMPIT yaitu tugas dan peran Saksi FADILLA FASHA adalah untuk menjaga rumah tersebut yang kami jadikan sebagai tempat penyimpanan shabu. Sedangkan Saksi FADILLA FASHA menempati rumah tersebut sekitar tanggal 20 November 2020.
- Bahwa rumah yang beralamatkan di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut kami sewa dari seseorang, namun Saksi FADILLA FASHA tidak kenal, yang kenal dan yang mengurus sewa menyewa adalah DUDIET dan harga sewanya sebesar 11 juta per 6 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FADILLA FASHA diberikan upah dari DUDIET, SYAHRUDI dan OMPIT setiap sehabis melakukan pekerjaan transaksi shabu. Dan total Saksi FADILLA FASHA diberikan uang dari mereka bertiga yaitu sebesar 30 juta rupiah, bahwa mereka sudah 2 kali menyimpan shabu di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu : Pada tanggal 21 Desember 2020, kami menyimpan shabu sebanyak 25 KG, dan kami simpan di dalam kamar yang berada di lantai 2 dan Pada tanggal 28 Desember 2020, kami menyimpan shabu sebanyak 50 KG dan kami simpan di dalam kamar yang berada di lantai 2.

3. SYAHRUDI

yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada awalnya Saksi SYAHRUDI membawa banyak saudara dan teman saudara DUDIET HARY UTOMO dan FADILLA FASHA yang sudah menunggu Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec.Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara, untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 50 bungkus narkotika jenis shabu sbb :
 - Pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 SYAHRUDI sedang dirumah ditelepon oleh teman SYAHRUDI yang bernama AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sambil berkata : **"Bang Rudi.. Mobil itu kau jemput barang ada didalamnya, nanti kau hubungi no Hp yang kukirim ya.."**
 - dan SYAHRUDI pun menjawab: **"Ya Pit"** untuk menjemput barang shabu tersebut SYAHRUDI pun nelephone DUDIET HARY UTOMO bertanya keberadaannya dan DUDIET HARY UTOMO menjawab ada di Meher dan SYAHRUDI pun langsung menuju Meher untuk bertemu langsung dengan DUDIET HARY UTOMO di Complek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di perumahan Meher SYAHRUDI berkata: **"Dit ayo kita jemput mobil di Tanjung Morawa"**, lalu DUDIET HARY UTOMO berkata: **"Ayo bang.. sambil masuk kedalam mobil dan bertanya di Tanjung Morawa nya dimana bang.."**, SYAHRUDI menjawab SYAHRUDI telpon dulu mereka. SYAHRUDI pun langsung menelephone mereka yang nama nya SYAHRUDI tidak ketahui tetapi no handphone yang diberikan Ompit. SYAHRUDI menelephone mereka sambil bertanya: **"dimana bang..?"** di jalan toll dimananya, Mereka menjawab **diluar jalan toll ini kami berhenti dipinggir jalan naik mobil Avanza Putih dan Innova warna hitam.** Kembali SYAHRUDI menjawab **iya bang.. kami sudah dekat.**

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah bertemu dengan mereka SYAHRUDI turun dari mobil dan menemui mobil Inova (**HERI DPO**) sambil berkata Bang... mobil yang mana, dia menjawab Mobil Avanza yang dibelakang sambil menunjuk arah kebelang mobil inova, kemudian SYAHRUDI kembali bertanya ini mobil mau dikembalikan kemana ? dan (**HERI DPO**) menjawab kehotel Four Point lah, setelah itu kembali bertanya lagi kalau kami menuju Medan kemana ini, SYAHRUDI menjawab abang mutar balik terus itu sudah menuju jalan sisingamaraja.
- SYAHRUDI pun menuju arah mobil Avanza Putih langsung ambil alih mobil saat **HENDRIKAL** keluar dari mobil tanpa ada pembicaraan dengan SYAHRUDI, dan SYAHRUDI juga tidak melihat barang ada atau tidak juga sejumlah berapa. SYAHRUDI mengemudikan mobil Avanza mutar balik dan Kembali menghubungi **DUDIET HARY UTOMO** dimana: “dit, dijalan bang.. kemana barang ini kita letakkan D8...? terus **DUDIET HARY** menjawab, kemana ya bang.. D8..? D8.. lah. SYAHRUDI pun langsung menuju di Komplek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara, sementara **DUDIET HARY** berkata SYAHRUDI langsung menuju bank ya bang. SYAHRUDI jawab Ok.
- SYAHRUDI sampai di Komplek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara SYAHRUDI melihat **FADILLA FASHA** lagi cuci motor kemudian SYAHRUDI berhenti dan turun dari mobil masuk kerumah dan duduk sebentar. Setelah istirahat sebentar SYAHRUDI datangi **FADILLA FASHA** dan berkata **FADILLA** ayo kita turunkan barang dari mobil lalu **FADILLA FASHA** mejawab iya.. ayo kugeser dulu kereta ini. Selesai geser kereta kami langsung gotongan angkat barang dari mobil dan meletakkan 2 (dua) bungkusan barang tersebut dilantai satu. Karena lantai satu lamngsung keliatan kejalan kami berpikir memindahkan memindahkan ke 2 (dua) bungkusan barang tersebut ke kamar di lantai dua.
- Setelah barang disimpan dikamar dilantai dua, **AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit** menelephone **FADILLA FASHA** sambil berkata: bahwa itu barang ada satu yang bocor. Karena SYAHRUDI mendengar pembicaraan mereka SYAHRUDI berkata ini dibongkar atau tidak..? mereka menjawab: Ya bongkar saja lah bang.. sambilan **FADILLA FASHA** bilang sama SYAHRUDI bongkar dul.. kami pun membongkar barang tersebut sambil menghitung dengan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan 1 yang bocor, yang bocor di foto **FADILLA FASHA** dan dikirim ke **AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit** melalui WA setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto kami pun menutupi barang tersebut dengan tikar tidur dan mengunci pintu kamar.

- kemudian kami turun ke lantai satu dan mengunci rumah tersebut selanjutnya mengantar mobil ke Four Ponit, setelah kami sampai di gerbang Complek Perumahan Meher Palace arah keluar kami pun di gerbek petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan selanjut nya dibawa Kembali kerumah di Complek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara.
- Kemudian kami diminta petugas untuk membuka rumah dan meminta kami menunjukkan dimana barang tersebut kami sembunyikan, dan kami menyebutkan ada dikamar lantai dua (atas) petugas langsung naik kelantai atas dan menemukan barang tersebut.
- Barang yang terbungkus sebanyak 50 (bungkus) itu SYAHRUDI tidak tahu siapa pemiliknya karena **SYAHRUDI** dan teman SYAHRUDI yang bernama **FADILLA FASHA** hanya **dikendalikan oleh AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit**, dan untuk **upah yang kami terima sebanyak Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) perkilonya.**
- Bahwa Saksi SYAHRUDI kenal sama saudara FADILLA FASHA adalah teman sepermainan Saksi SYAHRUDI sejak Tahun 2002 saat dia masih SMA dan tinggal didaerah rumah Saksi SYAHRUDI juga Jalan panglima Denai Medan Amplas pas seberangan dengan rumah Saksi SYAHRUDI, pekerjaan nya sebagai pegawai swasta di showroom motor di jalan Panglima Denai, kalau saudara DUDIET HARY UTOMO SYAHRUDI kenal dengan orang tuanya dulu, selesai sekolah SMA Saksi SYAHRUDI mulai kenal dengan dia sekitar tahun 2005an tinggalnya di jalan Lukah complx Astra Blok V gang dahlia No. 1B bekerja sebagai tukang renopasi rumah dan AHMAD ANDIKA F.S Alias OMPIT kenal sekitar Tahun 2010 dan kakrabnya sekitar bulan Februari 2020, untuk tempat tinggalnya Saksi SYAHRUDI tidak ketahui karena kami berteman melalui handphone dan kalua ketemu ditempat makan. Untuk pekerjaan nya SYAHRUDI ketahui sebagai sales mobil.
- Bahwa Saksi SYAHRUDI tidak kenal HERI dan Saksi SYAHRUDI tidak mengetahui HERI dimana tempat tinggalnya dan Saksi SYAHRUDI kenal ataupun melihat mereka pada saat mengambil mobil dan barang pada Senin tanggal 28 Desember 2020 Saksi SYAHRUDI juga tidak mengetahui pekerjaan dari saudara HERI.
- Bahwa Saksi SYAHRUDI kenal dengan HENDRIKAL di Hotel Four Poin pada bulan November 2020 tanggalnya Saksi SYAHRUDI lupa.
- Bahwa bos dari Pengendali Saksi SYAHRUDI tidak mengetahuinya karena Saksi SYAHRUDI dan pengendali Saksi SYAHRUDI tidak pernah membahas tentang siapa bos pengendali Saksi SYAHRUDI. Adapun peran yang Saksi

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDI lakukan adalah sebagai kurir dari pengendali Saksi SYAHRUDI yang bernama AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit. Adapun upah yang dijanjikan dari pengendali Saksi SYAHRUDI kepada Saksi SYAHRUDI sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kilogram.

- Bahwa Saksi SYAHRUDI mengantar Narkotika jenis Shabu sudah sebanyak 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama di Stasiun Simpati Star di Jalan Gatot Subroto sekira bulan Mei 2020 untuk tanggal SYAHRUDI tidak ingat lagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan upah yang Saksi SYAHRUDI terima dari pengendali SYAHRUDI AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).
 - Kedua di Stasiun Simpati Star di jalan Gatot Subroto sekira bulan Juni tanggal lupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan upah yang Saksi SYAHRUDI terima dari pengendali Saksi SYAHRUDI AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).
 - Ketiga Hotel Four Point sekitar bulan Agustus tanggal lupa sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan upah yang Saksi SYAHRUDI terima Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).
 - Keempat di Hotel four Point sekitar bulan September 2020 tanggal lupa Saksi SYAHRUDI Kembali mengantar 20 (dua puluh) bungkus dan dengan upah yang Saksi SYAHRUDI terima dari pengendali Saksi SYAHRUDI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Kelima Kembali di Hotel Four Point sekitar bulan November 2020 tanggal lupa mengantar 24 (dua puluh empat) bungkus sabu dengan upah yang diberikan pengendali Saksi SYAHRUDI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Keenam tanggal 28 Desember 2020 yang Saksi SYAHRUDI ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi SYAHRUDI membawa Shabu sebanyak 2 Bungkus di dalam mobil AVANZA warna putih dalam bentuk Karung dari Daerah Tanjung Morawa yang di ambil dari Hendrikal & HERI(DPO) kemudian dibawa ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ssetelah sampai di rumah tersebut, SYAHRUDI Saksi bersama dengan FADILLA FASHA menyimpan shabu tersebut di dalam kamar yang berada di lantai 2.

4. **DUDIET HARY UTOMO**

yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 Saksi DUDIET HARY UTOMO di tangkap oleh petugas Kepolisian di Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun awal kronologisnya adalah, Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi DUDIET HARY UTOMO mendapat telepon dari saudara OMPIT, agar Saksi DUDIET HARY UTOMO di suruh datang ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menemuinya. Setelah ketemu dengan OMPIT dia memberitahukan bahwa besok akan ada kerjaan mengambil Narkotika Jenis Shabu di Tanjung Morawa bersama SYAHRUDI. dan Saksi DUDIET HARY UTOMO menyanggupinya, kemudian Saksi DUDIET HARY UTOMO pulang kerumah. Dan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib Saksi DUDIET HARY UTOMO ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan disitu sudah ada OMPIT dan FADILLA FASHA kemudian SYAHRUDI menyusul datang dan menunggu kabar datangnya Narkotika jenis Shabu melalui OMPIT. Dan sekira pukul 10.00 wib dapat kabar dari OMPIT bahwa Narkotika jenis Shabu sedang menuju Tanjung Morawa, kemudian Saksi DUDIET HARY UTOMO Bersama Syahrudi Bersama-sama menuju Tanjung Murawa. Selama perjalanan Syhrudi yang berkomunikasi dengan si pembawa Narkotika jenis shabu, karena Saksi DUDIET HARY UTOMO yang menyetir. Setelah di Tanjung Morawa SYAHRUDI menemui seseorang di Mobil Avanza warna Putih. Kemudian Saksi DUDIET HARY UTOMO bank BCA untuk mengambil uang milik OMPIT, dalam perjalanan Saksi DUDIET HARY UTOMO menghubungi SYAHRUDI agar bertemu di Hotel FOUR POINT di Jl. Gatot Subroto no. 112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah mengambil Uang Saksi DUDIET HARY UTOMO menuju Hotel FOUR POINT di Jl. Gatot Subroto no. 112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan tiba sekira pukul 11.30 wib. Saksi DUDIET HARY UTOMO menunggu SYAHRUDI tidak ada kabar. Kemudian Saksi DUDIET HARY UTOMO jalan menuju perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan SYAHRUDI, namun setibanya di dekat rumah sekira pukul 13.30 wib, Saksi DUDIET HARY UTOMO ditangkap Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Dan di bawa ke dalam rumah No. 8D, disitu sudah ada FADILLA FASHA dan SYAHRUDI yang sudah tertangkap terlebih dulu beserta Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah disita oleh petugas. Setelah itu kami dan barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan dan Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DUDIET HARY UTOMO mendapat upah 50 juta rupiah dari mentransaksikan Narkotika jenis shabu, karena untuk yang keempat belum sempat dapat upah sudah tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi DUDIET HARY UTOMO mengantar teman Saksi DUDIET HARY UTOMO bernama SYAHRUDI ke daerah Tanjung Morawa Kota Medan karena Saksi DUDIET HARY UTOMO dan SYAHRUDI diperintahkan oleh OMPIT untuk bertemu dengan seseorang untuk ambil shabu di daerah Tanjung Morawa Kota Medan.
- Bahwa Saksi DUDIET HARY UTOMO mengantarkan SYAHRUDI untuk mengambil shabu yang setelah Saksi DUDIET HARY UTOMO tahu namanya sewaktu di kantor polisi yaitu dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa benar Saksi DUDIET HARY UTOMO melihat dan menyaksikan ketika SYAHRUDI mengambil mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC yang didalamnya berisikan shabu dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut berisikan shabu namun Saksi DUDIET HARY UTOMO tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa setelah SYAHRUDI menerima mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC berisikan shabu tersebut dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) akan di bawa ke perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi DUDIET HARY UTOMO sudah 2 kali menerima shabu dari HENDRIKAL dan HERI (DPO) yaitu pada pertengahan bulan November 2020 di depan Hotel Four Poin Kota Medan sedangkan yang kedua pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah Saksi DUDIET HARY UTOMO. Uang yang Saksi DUDIET HARY UTOMO bayarkan kepada pemilik rumah yaitu Ibu Rahmawati adalah sebesar 11 juta rupiah yang merupakan pemberian dari OMPIT.
- Bahwa kami sewa rumah di perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk 6 bulan yaitu sejak tanggal 20 November 2020 sampai 20 Mei

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Saksi DUDIET HARY UTOMO mengaku kepada ibu Rahmawati bernama REZA.

- Bahwa Barang Bukti Narkotika di temukan dan disita oleh petugas Kepolisian tersebut di temukan di Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa rumah yang kami gunakan untuk menyimpan narkotika sebanyak 50 kg tersebut adalah Saksi DUDIET HARY UTOMO sewa dari ibu Rahma seharga 11 juta per 6 bulan dan menggunakan uang dari OMPIT di berikan ke Saksi DUDIET HARY UTOMO.

5. **AHMAD ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT**

yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.10 Wib di Jl. Jermal XV Gg Merdeka Kec. Percut Sea Tuan Kab. Deli Serdang Sumatra Utara Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di tangkap di dalam rumah oleh Petugas Polisi dari Narkoba Bareskrim Polri dan di jelaskan oleh petugas Polisi bahwa sebelum sudah di tangkap terlebih dahulu DUDIET, FADILA FASHA, SYAHRUDI dalam pemilikan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Kg di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Setelah itu Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di interogasi bahwa shabu sebanyak 50 kg suruhan dari KHALIF RAJA untuk ngambil Narkoba jenis Shabu ke HENDRIKAL.
- Bahwa barang Narkotika jenis shabu berupa 50 (lima Puluh) Kg milik saudara KHALIF RAJA yang Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di hubungi melalui Hand Phone menggunakan WA agar Shabu 50 (lima puluh) kg di suruh Terima dan simpan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA selanjutnya memberikan nomor Hand Phone SYAHRUDI ke KHALIF RAJA agar supaya SYAHRUDI bisa di hubungi sama yang memberikan Shabu dan Tidak lama kemudian SYAHRUDI di hubungi melalui HandPhone. Dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA bersama DUDIET, SYAHRUDI berangkat dari Perumahan Meher palace 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara untuk mengambil Shabu masuk tol Amplas menuju tol Tanjung Morawa Sumatra Utara dan FADILLA FASHA menunggu di perumahan Meher Palace nomor 8D sedangkan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menunggu di bengkel mobil..
- Bahwa kronologis kejadian dari Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menerima pekerjaan shabu yang 50 kg dari KHALIF RAJA sampai tertangkap :

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA dan DUDIET, FADILLA FASHA, SYAHRUDI ada di di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, di hubungi Oleh KHALIF RAJA memberitahukan bahwa besok pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib akan menerima barang shabu dari Aceh, selanjutnya KHALIF RAJA meminta ke Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA nomor hand phone SYAHRUDI, dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA kasih nomor SYAHRUDI ke KHALIF RAJA. Sekitar 09.30 wib Kemudian dari aceh menghubungi SYAHRUDI untuk janji di suatu tempat dan tidak lama SYAHRUDI dan DUDIET pergi ke luar rumah untuk menemui HENDRIKAL di tol tanjung Morawa Medan sumatra Utara.
- Pada hari Senin Sekitar Jam 11.00 Wib Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menghubungi SYAHRUDI untuk Mengetahuinya Posisinya sudah dimana dan ternyata SYAHRUDI baru sampai di rumah di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan membawa mobil AVANZA, Kemudian Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menghubungi FADILLA FASHA untuk minta tolong angkut karung berisi shabu yang ada di dalam mobil AVANZA ke dalam rumah dan minta tolong bongkarin dan menghitung total jumlah yang diterima.
- Sekitar Jam 11.30 Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mencoba menghubungi kembali SYAHRUDI dan FADILLA FASHA namun tidak ada jawaban, sampai jam 13.00 Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menghubungi DUDIET untuk mengecek rumah dan sesampai DUDIET di rumah Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA tidak dapat menghubungi DUDIET kembali sampai akhirnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA memesan Gofood dari Bengkel Mobil untuk dikirimkan ke Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, untuk memastikan di rumah ada orang apa tidak dan ternyata ketika GOJEK sampai rumah ternyata tidak ada orang sama sekali sampai akhirnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menyeruh Driver Gojek untuk menitipkan makanan di Security Perumahan, sampai akhirnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mengetahui bahwa san nya rumah di Meher 8D sudah di masuki oleh pihak kepolisian informasi tersebut dari security perumahan melalui Driver Gojek yang menghubungi Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA.
- Sekitar jam 14.30 wib Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA sudah mengetahui kalau teman Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA sudah ketangkap Polisi lalu Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menunggu di rumah teman Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di patumbak medan.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 13.00 Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA berpindah tempat ke Jalan Jermal XV gang Merdeka untuk menenangkan pikiran hingga akhirnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA tertangkap dirumah tersebut oleh petugas polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA sudah 6 kali disuruh oleh KHALIF RAJA untuk mengambil Shabu yaitu :
- a. Yang pertama pada akhir April 2020, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di suruh KHALIF RAJA mengambil shabu sebanyak 10 Kg bersama SYAHRUDI di Jl. Asrama Medan Sumatra Utara dekat loket Sempati star dan di simpan di rumah Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di jalan pancasila Medan.
 - b. Yang kedua pada awal juni 2020 Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di suruh KHALIF RAJA mengambil shabu sebanyak 10 Kg bersama SYAHRUDI di Jl. Asrama Medan Sumatra Utara dekat loket Sempati star dan di simpan di rumah SYAHRUDI di Pos I jalan luka medan.
 - c. Yang ketiga Pada Awal bulan Agustus 2020, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mengambil shabu sebanyak 15 (lima) belas Kg bersama SYAHRUDI di Hotel four Point Jl. Gatot Subroto Sumatra Utara dan di simpan di rumah SYAHRUDI di Pos I jalan luka medan.
 - d. Yang Keempat Pada awal bulan September 2020, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mengambil Shabu sebanyak 20 (dua puluh) Kg bersama SYAHRUDI dan DUDIET di Hotel four Point Jl. Gatot Subroto Sumatra Utara dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA taruh di Rumah SYAHRUDI di Pos I jalan luka medan No. 3 Medan Sumatra Utara.
 - e. Yang Kelima Pada akhir November 2020, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di suruh KHALIF RAJA untuk mengambil Shabu sebanyak 25 (dua lima) Kg bersama SYAHRUDI dan DUDIET dan FADILLA FASHA mengambil di Hotel four Point Jl. Gatot Subroto Sumatra Utara dan di taruh di rumah di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara.
 - f. Yang Keenam pada tanggal 28 Desember 2020, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA, SYAHRUDI DUDIET dan FADILLA FASHA sedang berada di rumah di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA dihubungi melalui WA suruh KHALIF RAJA untuk menerima shabu, dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menyuruh SYAHRUDI dan DUDIET untuk mengambil shabu di Tol Tanjung Morawa Medan dan setelah sampai di rumah di hitung oleh SYAHRUDI dan FADILLA FASSA selanjutnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA diberitahu melalui Vidio WA jumlahnya 50 Kg oleh FADILLA FASSA dan Saksi

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD ANDIKA FIEZZA kirim lagi vidio melalui WA ke KHAFAI RAJA bahwa shabu sdh sampai dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA blom mendapat upah sdh di tangkap anggota Polisi.

- Dan dari shabu yang Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA simpan oleh Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA keseluruhan berjumlah 130 Kilo gram. Selanjutnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA menunggu perintah dari KHALIF RAJA dan apabila ada perintah dari KHALIF RAJA, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA di suruh kirim ke orang lain di daerah MC. Donald Jalan sisingamaraja, Medan Sumatra Utara pada pertengahan September 2020 sebanyak 40 Kilo gram, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mendapat upah per 1 kilo gram Rp. 2.500.000 juta dan upahnya Rp. 100. juta dan selanjutnya Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA bagi bersama DUDIET, FADILA FASHA, SYAHRUDI dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA, DUDIET, SYAHRUDI mendapat masing-masing 30 Juta sedangkan FADILA FASHA mendapat 10 Juta, dan selanjutnya pada pertengahan November 2020 sebanyak 40 kilo gram, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA taruh di parkir bandara kuala namo medan Sumatra Utara, Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA mendapat upah per 1 kilo Rp. 2.500.000 dan upahnya Rp. 100. juta dan Saksi AHMAD ANDIKA FIEZZA bagi bersama DUDIET, SYAHRUDI mendapat masing-masing 30 juta sedangkan FADILA FASHA mendapat 10 Juta dan pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, yang sekarang tertangkap 50 kilo gram oleh petugas Polisi.

6. **KHALIF RAJA**

yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa berawal dari Saksi KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkoba dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu yakni JEK (Dalam Daftar pencarian Orang/DPO) yang serah terimanya dilakukan di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan untuk diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Saksi KHALIF RAJA, sedangkan untuk pelaksanaan serah terima, penyimpanan dan peredarannya di Medan maka terdakwa Saksi KHALIF RAJA telah menunjukk ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai penerima Sabu-sabu dari pihak HERI maupun pemindahan/pengalihan,



penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk terdakwa dan atas biaya timbul sejak serah terima dari JEK di Aceh Tamiang sampai dengan penyimpanan dan peredarannya di kota Medan ditanggung oleh Saksi KHALIF RAJA yang pembayarannya dilakukan secara transfer.

- Bahwa Saksi KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkoba dan Saksi KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba.
- Bahwa Saksi KHALIF RAJA setelah menerima pemberitahuan dari JEK mengenai rencana serah terima sabu-sabu tersebut telah menghubungi HERI agar bersiap diri untuk menerima penyerahan sabu-sabu dan mengangkutnya menuju medan yang dalam pelaksanaan pengangkutan/pemindahan sabu-sabu tersebut di Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan menerima penyerahan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC yang didalamnya terdapat muatan sabu-sabu yang dibungkus karung dan kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh HENDRIKAL menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudikan oleh HERI
- Bahwa Saksi KHALIF RAJA telah menghubungi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT agar mempersiapkan untuk penerimaan sabu-sabu sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan meminta nama penjemput sehingga ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT mengirimkan nomor telpon SYAHRUDI selaku orang yang ditugasi untuk melakukan penjemputan dan kemudian Saksi KHALIF RAJA langsung menelpon SYAHRUDI agar aktif berkomunikasi dengan HERI serta melaporkan bila sabu-sabu telah diterimanya dan SYAHRUDI dengan ditemani DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan Saksi KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa selanjutnya Hendrikal keluar dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudikannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada SYAHRUDI dan kemudian SYAHRUDI mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan Saksi KHALIF RAJA dan

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari Saksi KHALIF RAJA.

KETERANGAN TERDAKWA:

Keterangan Terdakwa **HENDRIKAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat kasus jenis tindak pidana apapun.
- Bahwa Hendrikal ditangkap oleh petugas Polisi Narkoba yang berpakaian preman karena Hendrikal baru saja membawa mobil Avanza warna putih dengan Nopol : BK 163 AAC yang berisikan bungkusan narkoba jenis sabu yang diletakkan di bagasi mobil belakang untuk diantar ke sekitar Luar Pintu Tol Tanjung merawa dengan mengikuti sesuai suruhan dari HERY (DPO), Kemudian Terdakwa pindah dari Mobil Avanza ke mobil Inova (mobil HERY DPO) lalu kembali ke sekitaran hotel untuk menunggu info lanjut dari HERY (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman. Di Jalan Gatot Subroto No 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib. Adapun Terdakwa ditangkap di Jalan Gatot Subroto No 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, karena telah kedapatan membawa, menerima narkoba jenis sabu dalam karung. Kemudian Terdakwa kembali ke Kamar Hotel untuk mencari HERY (DPO) tapi ternyata sudah tidak ada.
- Bahwa awalnya kunci mobil di serahkan dari ABANG (DPO) kepada HERI (DPO) setelah itu HERI (DPO) memberikan kunci mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh HERI untuk mengendarai atau membawa mobil tersebut yang telah terparkir di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang tersebut menuju Kota Medan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan HERI (DPO) membawa dan mengendarai mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC menuju kota Medan adalah untuk menyerahkan mobil tersebut beserta isinya yaitu shabu kepada seorang laki-laki bernama SYAHRUDI (berkas terpisah). Kemudian Terdakwa dan HERI (DPO) menyerahkan mobil beserta shabu tersebut kepada SYAHRUDI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa yang mengendarai atau menyetir mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC berisikan shabu tersebut dari rumah makan Samalanga Aceh Tamiang sampai Terdakwa serahkan kepada SYAHRUDI (berkas terpisah) adalah Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa dan HERI (DPO) dari ABANG (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut berisikan shabu namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana shabu tersebut di simpan atau di letakkan di dalam mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut yaitu di letakkan di bagian tempat duduk paling belakang, dan di bungkus oleh karung.
- Bahwa Terdakwa telah 2 kali memberikan atau menyerahkan shabu kepada SYAHRUDI (berkas terpisah) yaitu yang pertama di Hotel Four Poin Kota Medan pada pertengahan bulan November 2020 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali di perintahkan oleh HERI (DPO) untuk menjadi kurir narkoba yaitu pada bulan November 2020 mengambil shabu di perkampungan daerah Aceh Tamiang, sedangkan yang kedua, Terdakwa mengambil shabu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang.
- Adapun Terdakwa menerima, membawa paket barang narkoba tersebut yaitu disuruh membawa Mobil Avanza Putih dengan No Pol BK 1463 AAC yang didalamnya berisikan oleh Karungan Sabu yang diletakkan di bagasi Mobil, Karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib berhenti di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang. HERY (DPO) bertemu dengan temannya. Terdakwa tidak kenal dengan temannya. Terdakwa pisah di meja lain. HERY (DPO) bersama temannya dan Terdakwa sendiri.
- Sekitar jam 06.30 langsung masuk mobil Avanza Putih dengan Nopol 1463 AAC dan melanjutkan perjalanan ke Medan, Kemudian sekitar 2 jam perjalanan HERY (DPO) telpon Terdakwa untuk Berhenti sebentar di POM BENSIN STABAT (sebelum Binjai). Terdakwa dan HERY (DPO) istirahat karena numpang toilet, setelah itu lanjut lagi ke Medan.
- Bahwa pada waktu itu Senin tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa bersama dengan HERY (DPO) dengan membawa mobil masing-masing untuk beriringan, HERY (DPO) membawa mobil Inova warna hitam, bahwa Terdakwa telah kedatangan menerima, membawa narkoba berisikan sabu, yang dibungkus dalam karung besar yang diletakkan di dalam bagasi mobil Avanza putih dengan Nopol BK 1463 AAC.

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengikuti mobil HERY (DPO) sampai mobil nya berhenti di sekitar Luar Jalan Tol Tanjung Merawa Terdakwa menunggu SYAHRUDI datang, kemudian ketika SYAHRUDI datang menghampiri mobil Inova HERY (DPO) kemudian Terdakwa berpapasan dengan RUDI hanya senyum tidak ada komunikasi apapun. Kemudian Terdakwa lanjut pindah ke mobil Inova milik HERY (DPO).

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN YAITU :

- 50 bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613(lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :

25 bungkus ukuran besar warna kuning

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba	1063	1063	-	-	-	A.12

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>jenis shabu</i>						
13.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1060	1060	-	-	-	A.13
14.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1065	1065	-	-	-	A.14
15.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1066	1066	-	-	-	A.16
17.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1063	1063	-	-	-	A.17
18.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1066	1066	-	-	-	A.18
19.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1064	1064	-	-	-	A.19
20.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1065	1065	-	-	-	A.20
21.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1065	1065	-	-	-	A.21
22.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1063	1063	-	-	-	A.22
23.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1067	1067	-	-	-	A.23
24.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1068	1068	-	-	-	A.24
25.	<i>Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu</i>	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahka n Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	<i>Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu</i>	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	<i>Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu</i>	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	<i>Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu</i>	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	<i>Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu</i>	1045	1045	-	-	-	B.4

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1052	1052	-	-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkoba jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	26.012	26.006	6	5,685	5,666	
--	--------	--------	--------	---	-------	-------	--

- 1 unit Handphone merek Xiami Redmi 6A model M1804C3CG warna hitam, imei 869552046292686, dengan nomor simcard 0822-7267-2449.
- 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108007155, dengan nomor simcard 0813-7038-5118.
- 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108009839, dengan nomor simcard 0813-7038-5088.

Bahwa putusan yang demikian adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa yang notabene perbuatannya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun terdakwa **dihukum lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, sehingga hal tersebut tidak memberi efek jera terhadap terdakwa, sekalipun Penuntut Umum dalam amar tuntutan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim dalam Amar Putusannya tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKAL** bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKAL** berupa :
 - Pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 50 bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :

25 bungkus ukuran besar warna kuning

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12
13.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkoba jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.22
23.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1067	1067	-	-	-	A.23
24.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
JUMLAH		26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina	1041	1041	-	-	-	B.9

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna hijau berisi narkotika jenis shabu						
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052		-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25
	JUMLAH	26.012	26.006	6	5,685	5,666	

**Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara splitsing
an. Fadilla Fasha, dkk**

- 2) 1 unit Handphone merek Xiami Redmi 6A model M1804C3CG warna hitam, imei 869552046292686, dengan nomor simcard 0822-7267-2449.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108007155, dengan nomor simcard 0813-7038-5118.
- 4) 1 unit Handphone merek Samsung model SM-B109E warna hitam, imei 351907108009839, dengan nomor simcard 0813-7038-5088.

Barang bukti nomor urut 2 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1997, pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami **LELIWATY,S.H.,M.H**, selaku Ketua Majelis dengan **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H** dan **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

LELIWATY,S.H.,M.H

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H., M.H

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)